

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Hingga saat ini, pemberitaan mengenai sulitnya akses pekerjaan bagi transgender di media massa masih terbatas. Liputan yang ada sering kali menyoroti pengalaman pribadi dalam mencari pekerjaan. Tidak banyak pemberitaan yang memetakan masalah tersebut secara menyeluruh sehingga kurang memberikan gambaran utuh tentang kompleksitas masalah yang dihadapi transgender. Padahal, akar permasalahan ini cukup rumit dan mencakup berbagai faktor seperti, diskriminasi hingga kebijakan administratif yang tidak inklusif (AH et al., 2025).

Akses terhadap pekerjaan yang layak merupakan hak dasar bagi setiap individu di dunia tanpa terkecuali. Menurut Mamuya dan Karsona (2018), pekerjaan lebih dari sekadar cara untuk bertahan hidup atau meraih kesejahteraan. Hak atas pekerjaan juga memastikan setiap orang bisa terlibat dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Hal ini juga ditekankan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja," yang berfokus pada aksesibilitas ke dunia kerja tanpa diskriminasi serta implementasi dan pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pekerjaan layak adalah pekerjaan yang menjamin setiap pekerja dapat bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai manusia. Pekerjaan yang layak tidak hanya mencakup pendapatan yang adil dan layak melainkan juga meliputi kesempatan atas pekerjaan yang produktif, kesempatan untuk mengembangkan diri, tempat kerja yang aman, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta kebebasan berpendapat, berorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup pekerja (BPS, 2024).

Meskipun pekerjaan layak adalah hak bagi setiap individu, pekerjaan layak seperti yang didefinisikan di atas sulit didapatkan oleh transgender. Transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender berbeda dengan gender yang ditetapkan saat lahir (American Psychological Association, 2011). Transgender banyak yang bekerja di sektor informal seperti salon, industri kreatif, hiburan, dan prostitusi. Pekerjaan informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak tercatat, tidak diatur, dan tidak dilindungi oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ciri-ciri pekerjaan informal adalah tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, tunjangan, atau jaminan perlindungan sosial (Azmy & Ambarwati, 2024). Kelompok transgender memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bekerja di sektor formal karena saat melamar di suatu instansi baik sektor pemerintahan maupun swasta, sering kali identitas gender mereka dipermasalahkan (Mamuaya & Karsona, 2018).

Kesulitan mendapatkan pekerjaan formal bagi transgender juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Suara Kita, sebuah perkumpulan perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan bagi ragam gender dan seksualitas di Indonesia. Dari 460 transpuan yang menjadi partisipan penelitian, mayoritas pekerjaannya adalah bekerja di salon, pekerja seks, dan pedagang kaki lima, pengamen (yang disebut wirausaha dalam laporannya). Penghasilan rata-rata bulanan mereka pun tidak banyak, 56,3% dari partisipan berpenghasilan Rp 1.000.001 – Rp 3.000.000 saja (Olivia, 2024).

Bila menilik UU No. 24/2013 yang hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu, laki-laki dan perempuan, hal itu membuat transgender mengalami banyak kesulitan karena ada ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dengan jenis kelamin yang tercatat. Banyak dari transgender tidak memiliki KTP, sebagian yang lain memiliki KTP, tetapi tidak sesuai dengan penampilan fisiknya. Padahal, KTP menjadi syarat administratif krusial untuk mendapat pekerjaan. Tanpa KTP, mereka akan kesulitan memenuhi syarat tersebut. Bahkan, yang memiliki KTP sekali pun masih banyak yang ditolak saat melamar pekerjaan karena tidak sesuai identitas gendernya dengan jenis kelamin di KTP. Situasi ini secara signifikan mempersempit atau bahkan menghilangkan kesempatan kerja bagi kelompok transgender (Mamuaya & Karsona, 2018).

Bagi banyak transgender di Indonesia, mengubah identitas gender di KTP tetap menjadi tantangan besar karena ada banyak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi selama mengakses layanan administrasi dan kependudukan. Berdasarkan hasil survei oleh Transmen Indonesia (2025), 42,7% dari 75 partisipan translaki-laki pernah mengalami diskriminasi saat mengakses layanan administrasi dan kependudukan. Diskriminasi atau kekerasan yang dialami antara lain adalah memanggil dengan sebutan yang salah (*misgendering*) atau nama yang sudah tidak digunakan lagi (*deadnaming*), pelecehan seperti ditertawakan dan diejek, serta penolakan (AH et al., 2025).

Selain itu, salah satu persyaratan utama untuk melakukan perubahan ini adalah menyerahkan dokumen yang merinci seluruh proses medis yang telah dijalani oleh pemohon transgender. Berdasarkan ketentuan, transisi medis mencakup beberapa tahapan, antara lain: konseling dan penilaian oleh psikiater, rujukan ke androlog atau obgyn untuk terapi hormon, rujukan ke dokter bedah plastik untuk operasi rekonstruksi dada, rujukan ke obgyn untuk pengangkatan rahim, serta rujukan ke dokter bedah plastik untuk rekonstruksi genital (Konde, 2022).

Tentu saja melakukan transisi medis membutuhkan biaya yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jika bukan berasal dari keluarga yang mampu dan mendukung, seorang transgender akan kesulitan untuk mengganti identitas di KTP. Nantinya ini akan menghambat mereka dalam mencari pekerjaan sehingga sulit melakukan transisi medis yang membutuhkan biaya besar. Ketika hendak mencari pekerjaan pun, seorang transgender sangat rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Berdasarkan hasil survei dari Transmen Indonesia, banyak dari translaki-laki yang memiliki pengalaman diskriminasi atau kekerasan dari saat melamar pekerjaan dan di tempat kerja (AH et al., 2025).

Ketika melamar pekerjaan, sebanyak 33 dari 75 partisipan mengalami pembatasan ekspresi gender, 31 partisipan dipanggil dengan sebutan yang salah atau dipanggil dengan nama yang tidak digunakan lagi, identitas dari 10 partisipan dibocorkan, 26 partisipan pernah mengalami penolakan, dan 20 partisipan pernah mengalami pelecehan seperti ditertawakan dan diejek, serta 2 partisipan mengalami kekerasan seksual (AH et al., 2025).

Jika sudah mendapatkan pekerjaan, seorang transgender pun masih sangat rentan mengalami diskriminasi atau kekerasan di tempat kerja. 31 dari 75 partisipan mengalami *misgendering* atau *deadnaming*, 27 partisipan mengalami pembatasan ekspresi gender, 28 partisipan mengalami pelecehan seperti ditertawakan dan diejek, 11 partisipan mengalami penolakan, identitas 22 partisipan dibocorkan, 10 partisipan mengalami perbedaan upah dan tunjangan, 10 partisipan lainnya mengalami pembatasan jenjang karier, 9 partisipan diberhentikan, dan 6 partisipan mengalami kekerasan seksual (AH et al., 2025). Bentuk nyatanya seperti yang pernah dialami oleh Zefan dan Tama, translaki-laki yang ditertawakan, mendapatkan penolakan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya sebagaimana dilaporkan oleh *Konde.co* tahun 2022 (AH, 2022). Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana transgender sangat rentan mengalami kekerasan.

Dengan demikian, karya ini penting untuk diproduksi karena pekerjaan yang layak adalah hak bagi setiap individu tanpa terkecuali. Diskriminasi yang selama ini dialami oleh transgender sangat tidak berperikemanusiaan. Meskipun sudah banyak artikel mengenai transgender dan diskriminasi yang dialami kelompok ini, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan masalah ini sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih lengkap dan mudah dipahami. Pembahasan yang kompleks mengenai masalah transgender di lingkungan kerja akan lebih mudah dipahami lewat multimedia interaktif yang memuat banyak elemen seperti teks, grafik, suara, dan foto.

1.2 Tujuan Karya

Karya ini merupakan sebuah produk multimedia interaktif yang membahas sulitnya transgender mendapatkan hak untuk bekerja. Oleh karena itu, pembuatan karya ini pun memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut.

- a. Menghasilkan produk jurnalistik multimedia interaktif dengan topik sulitnya transgender mendapatkan hak untuk bekerja yang bisa diakses secara daring.

- b. Karya ini bisa menjadi wadah bagi beberapa transgender untuk menyuarakan hak dalam bekerja lewat cerita mereka yang bisa diakses secara daring.

1.3 Kegunaan Karya

Karya ini memiliki beberapa kegunaan. Berikut beberapa kegunaan dari karya multimedia interaktif ini.

- a. Mengadvokasi hak kelompok transgender untuk mendapatkan kesetaraan dalam bekerja
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang ketidakadilan dalam kesempatan kerja yang dialami oleh seorang transgender.
- c. Menjadi sarana bagi pemerintah dan penyedia lapangan pekerjaan untuk mengevaluasi kebijakan dan aturan tentang pekerjaan yang masih belum inklusif.
- d. Mendorong pengembangan ilmu jurnalistik yang berperspektif gender

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA